



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax. 234774 PO Box. 3851
Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

NOMOR : 472 / PERUMDA / KPTS / 2024

TENTANG

PEDOMAN ANTI GRATIFIKASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

Menimbang : a. bahwa Pedoman Anti Gratifikasi digunakan sebagai acuan dalam pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma;

b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma telah menyusun Pedoman Anti Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 50);
9. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 900.1.13.2/15/KPM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Periode 2024-2029;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 432/PERUMDA/PERDIR/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Anti Gratifikasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KEDUA : Pedoman Anti Gratifikasi merupakan petunjuk teknis dalam mengendalikan penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KETIGA : Pedoman Anti Gratifikasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2024

AN. DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
DIREKTUR UTAMA,


I PUTU YASA, ST

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Para Pejabat dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
3. Arsip.